



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) angka yakni angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Kepala Desa

15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 17. Hari adalah hari kerja.
 18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah satu (1) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1). Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
 - (2). Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan medan serta kemampuan keuangan Desa.
 - (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengetahui adat istiadat setempat;
 - b. memiliki pengetahuan umum;
 - c. memiliki keterampilan khusus; dan
 - d. syarat khusus.

(3a) syarat khusus

- (3a) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. tidak terlibat narkoba.
 - j. Tidak merangkap sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, da'i pemerintah Kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program kementerian, KPMD, pengurus harian koperasi, direksi BUMDes, pengurus harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Komisioner Pemilihan Umum (KPU), PPK, PPS, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 (enam ribu);
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 (enam ribu);
 - f. surat pernyataan memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6000 (enam ribu);
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. surat keterangan dari pengurus adat Desa diketahui pengurus adat kecamatan bahwa tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - j. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik;

l. Surat keterangan

1. surat keterangan sehat dari pejabat Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari;
 - m. surat keterangan bebas narkoba dari pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari;
 - (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perangkat desa dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskripsikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentang dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.

i. Tidak merangkap

- i. Tidak merangkap sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, Da'i pemerintah kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program kementerian, KPMD, pengurus harian koperasi, direksi BMUDes, pengurus harian lembaga adat (ketua, Sekretaris, bendahara, KPU, PPK, PPS, Pengawas pemilu kabupaten/kecamatan, desa/kelurahan.
4. ketentuan ayat (2) huruf b pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 12 diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

(4) Dalam hal

- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
 - (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sejak pemberhentian sementara.
 - (7) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kepala Desa menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dan berhak menerima 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIA dan BAB VIB dan disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; atau
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIB

BAB VIB

MUTASI JABATAN ANTAR PERANGKAT DESA

Pasal 12B

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada semua jabatan Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal, 2 April 2018

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal, 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
(3), (3) / 2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah mengamanatkan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa dampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desadiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Akibat perubahan tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 8A

Cukup Jelas.

Angka 4

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Berhalangan tetap antara lain :

1. Ditahan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Sakit lebih dari 6 (enam) bulan yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baikdibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah Daerah; atau
3. Mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baikdibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah Daerah.

Angka 5

Pasal 12

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 12A

Cukup Jelas.

Pasal 12B

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR:)